



P E N E T A P A N
Nomor 63/Pdt.G/LH/2021/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

YAYASAN MENATA NUSA RAYA, beralamat di Pekanbaru, Komplek Wadya Graha III Blok G Nomor 17, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru diwakili oleh **Muhammad Nur,S.H., Ahmad Jhoni,S.H.,M.H., H.Rokyal Hasibuan,S.H.** Advokat pada Kantor Advokat Muhammad Nur, S.H & Associates berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor 58 D, Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 17 November 2021 di bawah register Nomor 441/SK/2021/PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

Melawan

1. **BUKHARI**, beralamat beralamat di Jl. Teratai No.11, RT.012-RW.005, Desa Sungai Putih, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar-Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Lolas Walmisran Laurenys,S.H., Rio Jariaman Sihitang,S.H., Bagan Jaya Sinaga,S.H., Jun Erick David Sianturi,S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lolos Situmorang, Rio Sihotang,S.H. & Associates beralamat di Jl.Sam Ratulangi No.45 Hotel Sri Indrayani Kota Pekanbaru-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 16 Desember 2021 di bawah register Nomor 502/SK/2021/PN Bkn dalam hal ini, selanjutnya disebut **Tergugat I**;-----
2. **DINAS PERTANIAN PROPINSI RIAU**, beralamat Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi-Pekanbaru, selanjutnya disebut **Tergugat II**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 17 November 2021 Nomor 63/Pdt.G/LH/2021/PN Bkn tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 63 /Pdt.G/LH/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 17 November 2021 Nomor 63/Pdt.G/LH/2021/PN Bkn tentang penentuan hari sidang pertama;-----

Telah membaca surat gugatan dan surat-surat lainnya yang berkaitan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 17 November 2021 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 17 November 2021, di bawah register perkara Nomor 63/Pdt.G/LH/2021/PN Bkn;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat hadir Kuasanya dan Turut Tergugat hadir sendiri;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Kuasa Penggugat secara lisan di persidangan menyampaikan Permohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara *a quo* dengan alasan : *terhadap surat gugatan Penggugat masih ada perbaikan mengenai subjek dari surat gugatannya*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan terhadap gugatannya tersebut pada tahap sebelum jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, maka terhadap pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat, oleh karenanya pencabutan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/LH/2021/PN Bkn tersebut adalah beralasan hukum (vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka pencabutan terhadap gugatan dalam perkara *a quo* adalah patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* harus dinyatakan untuk dihentikan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara *a quo* dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat, Ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv. dan ketentuan dalam R.Bg, serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 63 /Pdt.G/LH/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata Register, Nomor 63/Pdt.G/LH/2021/PN Bkn yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, tertanggal 17 November 2021, dicabut;-----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dalam register;-----
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sebesar Rp.958.000, (sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada : hari **KAMIS**, tanggal **16 DESEMBER 2021**, oleh kami : **DEDI KUSWARA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ERSIN,S.H.,M.H.** dan **PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **FITRI YENTI,S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

HAKIM KETUA,

DEDI KUSWARA,S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA-II

HAKIM ANGGOTA-I

PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.

ERSIN,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

FITRI YENTI,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Atk	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	828.000,-
4. PNBK	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp.	958.000,-

halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 63 /Pdt.G/LH/2021/PN Bkn.